



PENEGRAKAN HUKUM PELAKU GENOSIDA DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Ramdani Abd. Hafizh¹, Jamaludin²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

² Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

*Correspondence: stiahfz@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 16-09-2025

Direvisi: 23-09-2025

Publish: 31-10-2025

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang konsep kejahatan Genosida dalam Hukum Pidana Internasional dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan Genosida dalam Hukum Pidana Internasional. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan yang fokus pada analisis dan penafsiran terhadap norma-norma hukum, aturan-aturan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari artikel ini adalah: 1) konsep kejahatan Genosida dalam Hukum Pidana Internasional merupakan kejahatan paling serius yang melanggar kepentingan fundamental atau merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dilindungi hukum internasional. 2) Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan Genosida dalam Hukum Pidana Internasional harus mendapat dukungan dari setiap Negara, sehingga ketika pelaku meminta suaka ke Negara lain untuk menghindari pertanggungjawaban maka Negara tersebut berkewajiban untuk menolak.

Kata Kunci: Genosida; Hukum Pidana Internasional; Penegakan Hukum

ABSTRACT

This article discusses the concept of the crime of Genocide in International Criminal Law and law enforcement against perpetrators of the crime of Genocide in International Criminal Law. This article uses normative legal research methods. Normative legal research methods are an approach that focuses on the analysis and interpretation of legal norms, rules, legal principles and legal doctrines. The approaches used in this article are the statutory approach and the conceptual approach. The results of this article are: 1) the concept of the crime of Genocide in International Criminal Law is the most serious crime that violates fundamental interests or constitutes a serious violation of human rights protected by international law. 2) Law enforcement against perpetrators of the crime of Genocide in International Criminal Law must receive support from every country, so that when the perpetrator asks for asylum in another country to avoid accountability, that country is obliged to refuse.

Keywords: Genosida; International Criminal Of Law; Law Enforcement

1. Pendahuluan

Secara etimologis, istilah genosida berasal dari kata Yunani yaitu “geno” yang berarti “ras” dan bahasa Latin “sidium” yang berarti “membunuh”. Oleh karena itu, genosida secara

harfiah diartikan sebagai pembunuhan suatu ras atau pemusnahan suatu ras.¹ Genosida adalah kejahatan yang menyangkal keberadaan sekelompok orang atas dasar ras, etnis, agama, atau bangsa. Unsur hukum internasional dalam kejahatan ini adalah “niat khusus” pelaku (*dolus specialis*) untuk menghancurkan empat kelompok yang dilindungi: kebangsaan, etnis, ras, dan agama.²

Kejahatan genosida tidak hanya pembunuhan saja, tetapi juga perbuatan yang menghalangi kelangsungan keturunan (*aborsi, sterilisasi*), perbuatan yang dianggap membahayakan jiwa dan kesehatan (pemisahan keluarga secara paksa dalam rangka pengurangan jumlah penduduk, dan lain-lain). Tindakan tersebut ditujukan kepada kelompok tersebut dan beberapa individu yang tergabung dalam anggota kelompok tersebut. Walaupun kejahatan genosida seringkali dikaitkan dengan kejahatan terhadap manusia, namun jika dicermati, kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap manusia, yaitu kejahatan genosida terhadap kelompok-kelompok seperti bangsa, ras, etnis, dan agama. Serangan terhadap manusia ditujukan terhadap warga negara dan warga sipil. Kejahatan genosida ini kemudian dapat dihilangkan sebagian atau seluruhnya, tetapi tidak ada spesifikasi atau syarat untuk kejahatan terhadap manusia dalam kasus ini.³

Kejahatan internasional memiliki implikasi yang lebih luas dan bukan hanya sekedar perubahan substantif, namun menyangkut pertanyaan siapa yang bertanggung jawab ketika kejahatan internasional terjadi. Apalagi pelakunya bukan hanya individu atau kelompok saja, melainkan negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 8 menyatakan bahwa:⁴

“Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggotakelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemasuhansecara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalamkelompok; atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan genosida diatur oleh hukum internasional. Sekalipun genosida tidak diatur oleh hukum nasional, melainkan hanya oleh hukum internasional (termasuk konvensi internasional). Hal ini berarti bahwa penerapan undang-undang dan sanksi terhadap genosida merupakan pelanggaran terhadap prinsip asas non retroaktif. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dari persoalan tersebut sehingga penulis tertarik melakukan pengkajian lebih mendalam dalam bentuk artikel dengan fokus pembahasan mengenai konsep kejahatan Genosida dalam Hukum Pidana Internasional dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan Genosida dalam Hukum Pidana Internasional.

¹ Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014, hlm. 111.

² Djajeng Wulan Christanti, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm. 40.

³ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Yrama Widya, 2003, hlm. 33.

⁴ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU HAM)

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan yang fokus pada analisis dan penafsiran terhadap norma-norma hukum, aturan-aturan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi dokumentasi dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui buku-buku, artikel dan website serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1.Konsep Kejahatan Genosida dalam Hukum Pidana Internasional

Secara bahasa Genosida berasal dari dua kata “*geno*” dan “*cidiun*”. Kata *geno* dari bahasa Yunani yang berarti “ras” dan kata “*cidiun*” berasal dari bahasa Latin yang berarti “membunuh”. Berdasarkan Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa:⁵

“Genosida merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya
- d. melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain”.

Genosida merupakan salah satu kategori kejahatan internasional dan dianggap sebagai kejahatan paling serius yang melanggar kepentingan fundamental atau merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dilindungi hukum internasional. Kejahatan internasional yang tunduk pada peraturan hukum pidana internasional adalah kejahatan yang mengancam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia.⁶ Dalam ilmu sosiologi, genosida dipandang sebagai bagian dari pola hubungan antara kelompok. Kontak antara dua kelompok ras dapat mencakup akulturasi (pencampuran budaya), dominasi (satu ras mendominasi ras lain), paternalisme (dominasi ras imigran), atau integrasi (perbedaan persepsi). Genosida secara umum diartikan sebagai pembunuhan sistematis terhadap suatu kelompok etnis atau kelompok dengan tujuan untuk menghancurkan (menyebabkan kepunahan) dalam skala besar.

Sesuai dengan yurisdiksi, genosida dianggap sebagai kejahatan internasional. Kejahatan internasional yang dipertimbangkan dalam yurisdiksi ini meliputi:

⁵ Lihat Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

⁶ Ketut Agus Oktariawan, *Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional*, (e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 3 November 2021), hlm. 878.

1. Kejahatan genosida: Tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan atau memberantas seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama.
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan: Kejahatan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, atau migrasi paksa yang dilakukan sebagai bagian dari serangan berskala besar atau terorganisir dan ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk
3. Kejahatan perang: Suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional oleh satu atau beberapa orang. Baik dari kalangan militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang.

Kejahatan agresi: Kejahatan yang merencanakan, memulai, atau melakukan tindakan agresi yang besar dan serius dengan menggunakan kekuatan militer dari suatu Negara.

3.2.Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Genosida dalam Hukum Pidana Internasional

Kejahatan genosida memiliki ciri khusus dan dampaknya sangat parah sehingga termasuk salah satu kejahatan paling serius menurut hukum internasional, kejahatan paling serius di antara kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya, atau diklasifikasikan sebagai kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional. Karena dalam kejahatan genosida, semua kejahatan lainnya juga merupakan bagian dari kejahatan yang dilakukan dalam genosida. Kejahatan ini merupakan suatu pelanggaran terhadap norma-norma tertinggi hukum internasional yang mengesampingkan norma-norma yang lebih tinggi (norma-norma lainnya), dan merupakan suatu pelanggaran terhadap semua negara untuk mengadili atau menegakkan hukum ini negara dilarang memberikan suaka kepada pelaku genosida.⁷

Perkembangan terkini dengan adanya Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional telah menjadikan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan setelah Perang Dunia II dapat dihukum. Pengadilan Tokyo dan Pengadilan Nuremberg tahun 1948 menandai dimulainya hukuman bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selanjutnya, Pengadilan Kriminal Internasional Khusus dibentuk pada tahun 1993 untuk mengadili para pelaku sejumlah pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional di bekas Yugoslavia. Pengadilan Kriminal Internasional Khusus juga didirikan pada tahun 1994 untuk mengadili genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran Konvensi Jenewa yang dilakukan di Rwanda pada tahun 1994.⁸

Upaya untuk memberikan keadilan kepada para pelaku genosida ini mungkin menghadapi berbagai tantangan. Adanya keadilan bagi para pelaku genosida ini merupakan upaya yang dilaksanakan secara kompleks dan juga memungkinkan kerja sama internasional yang sangat kuat. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, penting untuk berupaya memastikan keadilan ditegakkan dan pelanggaran genosida tidak terulang kembali. Dengan memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kemungkinan perbaikan mekanisme peradilan dan komunitas internasional secara efektif. Jika hak untuk hidup dapat dihormati sebagai hak besar yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun, maka keberadaan deklarasi hak asasi manusia dapat dituangkan dalam konstitusi tertulis. Hak

⁷ Irman Putra dan Arief Fahmi Lubis, "Tinjauan Hukum dalam Penghentian Kejahatan Genosida Merupakan Tanggungjawab Semua Bangsa. Intelektiva", Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora. Vol. 1. No. 07 Februari 2020, hlm. 49.

⁸ Ibid.,

untuk hidup ini dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut dan sepenuhnya diabadikan dan dikodifikasi dalam Konstitusi.⁹

Pada tahun 1998, ratifikasi dokumen fundamental pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, Statuta Roma tahun 1998, mengisyaratkan adanya rumusan makna kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Pasal 5 (1) Statuta Roma juga menyatakan bahwa genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan berat yang menjadi perhatian seluruh komunitas internasional. Adapun yang menjadi Landasan hukum tanggung jawab negara dalam hukum pidana internasional berupa kewajiban mengadili pelaku kejahatan internasional yang dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum internasional. Instrumen hukum internasional yang mengatur kewajiban negara untuk mengadili pelaku meliputi:

- a. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948.
- b. Konvensi tentang Non-Penerapan Pembatasan Hukum terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan tahun 1968
- c. Konvensi Jenewa tahun 1949.
- d. Protokol Tambahan I Tahun 1997.
- e. Statuta Pengadilan Khusus Internasional untuk Den Haag dan Rwanda.
- f. Statuta Roma tahun 1998.

Statuta Roma tahun 1998 mendefinisikan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kejahatan dengan ciri-ciri khusus yang tidak identik dengan kejahatan biasa, ditinjau dari asas hukum acara dan sanksi pidana. Undang-undang juga memuat bahasa mengenai fakta, unsur pidana, dan proses prosedural. Statuta Roma juga menyatakan, tanpa mengecualikan pertanggungjawaban pidana, bahwa instruksi mengenai perintah yang diberikan oleh komandan atau atasan didasarkan pada ketidaktahuan apakah instruksi tersebut melanggar hukum atau tidak. Mengarahkan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida tentu melanggar hukum.

Oleh karena itu, alasan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas instruksi pejabat, atau ketidaktahuan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hukum, tidak dapat membebaskan pelaku genosida dari tanggung jawab. Oleh karena itu, jika komandan militer Myanmar mengklaim bahwa dia menjalankan arahan negara, arahan tersebut, berdasarkan Statuta Roma, akan menghindari tanggung jawab atas peristiwa yang dialami. Kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida dalam hukum domestik Pada tahun 2000, Indonesia menerapkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab atas peradilan dan penuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Undang-undang tersebut mengklasifikasikan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Undang-undang tersebut juga secara khusus menetapkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat (kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida) merupakan kejahatan yang luar biasa dan memiliki konsekuensi yang luas baik di tingkat internasional maupun domestik. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam daftar ini tidak termasuk di dalamnya. Prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman mendasar mengenai hak atas pemulihan dan reparasi atas pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Prinsip-Prinsip yang diperbarui untuk memerangi impunitas menyatakan bahwa dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, Negara mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk

⁹ Fатуровман, Сити Нурфадила Апияти и Лайла Арофа, Анализ Статута Международного суда для пресечения преступлений против человечества и геноцида в отношении общества, Известия: Юридический журнал и Административные науки Vol.2, №.3 Август 2024, с. 153.

menghukum dan mengadili pelakunya secara setara, dan bahwa pejabat negara dan pegawai negeri yang melakukan tindakan tersebut telah mengatakan bahwa hal yang sama. Tidak ada pengampunan yang dapat diberikan bagi mereka yang telah melakukan kejahatan genosida sampai mereka diadili di pengadilan. Dapat juga dikatakan bahwa semua negara mempunyai kewajiban untuk menghukum pelaku genosida dan membayar kompensasi kepada korban.¹⁰

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penyusun lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Konsep kejahatan Genosida dalam Hukum Pidana Internasional merupakan kejahatan yang menyangkal keberadaan sekelompok orang atas dasar ras, etnis, agama, atau bangsa. Unsur hukum internasional dalam kejahatan ini adalah “niat khusus” pelaku (dolus specialis) untuk menghancurkan empat kelompok yang dilindungi: kebangsaan, etnis, ras, dan agama. Genosida diartikan sebagai kejahatan paling serius yang melanggar kepentingan fundamental atau merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dilindungi hukum internasional. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan Genosida dalam Hukum Pidana Internasional harus mendapat dukungan dari setiap Negara, sehingga ketika pelaku meminta suaka ke Negara lain untuk menghindari pertanggungjawaban maka Negara tersebut berkewajiban untuk menolak.

Daftar Pustaka

- Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Faturohman, Siti Nurfadila Apiati dan Laila Arofah, Analisis Suatu Peradilan Hukum Terhadap Pelaku Genosida Pada Masyarakat, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.3 Agustus 2024
- Ketut Agus Oktariawan, *Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional*, (e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 3 November 2021).
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Yrama Widya, 2003.
- Irman Putra dan Arief Fahmi Lubis, “Tinjauan Hukum dalam Penghentian Kejahatan Genosida Merupakan Tanggungjawab Semua Bangsa. Intelektiva”, Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora. Vol. 1. No. 07 Februari 2020.
- Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2014.

¹⁰ Irman Putra dan Arief Fahmi Lubis, Op.Cit., hlm. 53.